



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bendul
2. Tempat lahir : Mong
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bendul ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/Pen.Pid/2017/PN Pya tanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENDUL bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENDUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang telah digunakan sebagian untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 1,2077 (satu koma dua nol tujuh tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih DR 4160 TT; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami mohon kepada Majelis Hakim yang muli, menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang seringannya mengingatkan :
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam Pemeriksaan di persidangan sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;
 - Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena mempunyai tanggungan isteri, anak yang harus diberikan bimbingan hidup dan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BENDUL pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 23.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pasar seni disalah satu tempat permainan Bilyar di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di lokasi Pasar seni di Dusun Ketapang, Desa Kuta, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dan saksi SAIFUL ANWAR beserta Anggota satuan Narkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Pasar seni di Dusun Ketapang, Desa Kuta dan pada saat berada di salah satu tempat permainan bilyar di pasar seni tersebut, saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dan saksi SAIFUL ANWAR melihat Terdakwa BENDUL yang merupakan salah satu target operasi sedang bermain bilyar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilaukan pengeledahan terhadap terdakwa pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi SAIFUL ANWAR memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan sepeda motor miliknya dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih DR 4160 TT dan saat dibuka jok sepeda motor tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA dengan berat bersih 2,1017 (dua koma satu nol satu tujuh) gram, sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0274.K tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Eka Rahmi Paramita, S.Farm. Apt., dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan contoh tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA dengan berat bersih 2,1017 (dua koma satu nol satu tujuh) gram, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BENDUL pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 23.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pasar seni disalah satu tempat permainan Bilyar di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di lokasi Pasar seni di Dusun Ketapang, Desa Kuta, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dan saksi SAIFUL ANWAR beserta Anggota satuan Narkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Pasar seni di Dusun Ketapang, Desa Kuta dan pada saat berada di salah satu tempat permainan bilyar di pasar seni tersebut, saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dan saksi SAIFUL ANWAR melihat Terdakwa BENDUL yang merupakan salah satu target operasi sedang bermain bilyar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi SAIFUL ANWAR memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan sepeda motor miliknya dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih DR 4160 TT dan saat dibuka jok sepeda motor tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA dengan berat bersih 2,1017

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma satu nol satu tujuh) gram, sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0274.K tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Eka Rahmi Paramita, S.Farm. Apt., dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan contoh tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis GANJA tersebut dari sdr. LALU ARI KAMUNANDAR yang dibeli terdakwa seharga RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah digunakan setengahnya sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor milik terdakwa dan telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa BENDUL
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman teman Petugas Kepolisian yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoban. SAIFUL ANWAR.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan target penangkapan karena dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian Tersangka diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik terdakwa BENDUL berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan dari keterangan terdakwa bahwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa Ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut dari temannya an. ARIS (LALU ARISKA MUNANDAR).
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut di ARIS (LALU ARISKA MUNANDAR) tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja yang telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut adalah sisa
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa Ia tidak merasa kecanduan terhadap narkotika jenis ganja dan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja untuk bekerja dan untuk bersenang senang
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika, dan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Kanit Opsnal Satresnarkoba an. SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan juga menjelaskan proses penangkapan kepada terdakwa pada saat di tempat kejadian tersebut karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan milik terdakwa ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering adalah Narkotika jenis ganja adalah sisa ganja yang telah dibeli dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar 3 minggu yang lalu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SAIFUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa BENDUL

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman teman Petugas Kepolisian Satresnarkoba.

- Bahwa benar terdakwa merupakan target penangkapan karena dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian Tersangka diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik terdakwa BENDUL berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan dari keterangan terdakwa bahwa untuk digunakan sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja



- Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa Ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut dari temannya an. ARIS (LALU ARISKA MUNANDAR).
 - Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut di ARIS (LALU ARISKA MUNANDAR) tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja yang telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut adalah sisa
 - Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa Ia tidak merasa kecanduan terhadap narkotika jenis ganja dan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja untuk bekerja dan untuk bersenang senang
 - Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika, dan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan juga menjelaskan proses penangkapan kepada terdakwa pada saat di tempat kejadian tersebut karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan milik terdakwa ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering adalah Narkotika jenis ganja adalah sisa ganja yang telah dibeli dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar 3 minggu yang lalu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. Saksi LALU ARISKA MUNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka BENDUL
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah
 - Bahwa benar terdakwa pernah memesan narkotika gol I jenis ganja dari saksi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di Bar Lombok Barral dan saat akan



terdakwa bayar sejumlah Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi menolak uang pembayarannya, dan saksi memberikan ganja tersebut secara Cuma-Cuma kepada terdakwa karena saksi sudah diajarkan bermain selancar oleh terdakwa.

- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa menemui Saksi di Bar Lombok Barral dan meminta untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi memberikan ganja miliknya tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita terdakwa memesan lagi narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan Saksi menyuruh terdakwa menemui Saksi (bertemu) di Sanset Home Stay dan ternyata terdakwa datang dengan petugas Kepolisian dan Saksi ditangkap dan menyita 2 bungkus narkotika jenis ganja milik Saksi yang dipesan oleh terdakwa, dan dari keterangan terdakwa bahwa ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Gol. I (ganja) di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR 4160 TT milik terdakwa dan juga 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Gol. I (ganja) yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah sisa Narkotika Gol. I (ganja) yang saksi berikan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah terkait memiliki Narkotika jenis ganja
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, hari dan tanggalnya tidak ingat
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang didapat dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) awalnya akan dibayar oleh terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun LALU ARISKA MUNANDAR tidak



mau menerima uang tersebut dan terdakwa diberikan Cuma-Cuma dan sebagian dari Ganja tersebut sudah terdakwa gunakan/ pakai sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman tersebut yang ada didalam jok sepeda motor terdakwa adalah sisanya

- Bahwa terdakwa berencana untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di Lombok Timur sambil mengunjungi keluarga istri selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut didalam jok sepeda motor

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak kecanduan terhadap narkotika jenis ganja dan hanya menggunakan narkotika jenis ganja seminggu sekali

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan penyalahguna narkotika

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja adalah daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dipilin agar terbentuk seperti rokok, selanjutnya terbentuklah rokok ganja, dan terdakwa membakar rokok ganja tersebut dan dihisap berulang kali seperti orang merokok

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah saat terdakwa main bilyar tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pakaian dan badan Tersangka digeledah dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, dan Petugas Kepolisiain meminta terdakwa untuk menunjukkan sepeda motor terdakwa dan terdakwa memberikan kunci dan menunjukkan sepeda motornya yang di parkir dan terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian bahwa menyimpan sedikit narkotika jenis ganja di dalam jok sepeda motornya, yang didapat dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar tiga minggu yang lalu, sedangkan satu bungkus ganja yang di simpan di jok sepeda motor tersebut adalah sisa untuk di gunakan kemudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang telah digunakan sebagian untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 1,2077 (satu koma dua nol tujuh tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih DR 4160 TT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah terkait memiliki Narkotika jenis ganja
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, hari dan tanggalnya tidak ingat
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang didapat dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) awalnya akan dibayar oleh terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun LALU ARISKA MUNANDAR tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa diberikan Cuma-Cuma dan sebagian dari Ganja tersebut sudah terdakwa gunakan/ pakai sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman tersebut yang ada didalam jok sepeda motor terdakwa adalah sisanya
- Bahwa terdakwa berencana untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di Lombok Timur sambil mengunjungi keluarga istri selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut didalam jok sepeda motor
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman didalam jok sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih DR-4160-TT milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak kecanduan terhadap narkotika jenis ganja dan hanya menggunakan narkotika jenis ganja seminggu sekali

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan penyalahguna narkotika
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja adalah daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dipilin agar terbentuk seperti rokok, selanjutnya terbentuklah rokok ganja, dan terdakwa membakar rokok ganja tersebut dan dihisap berulang kali seperti orang merokok
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 23.45 Wita di Dusun Ketapang Dsa Kuta Kec Pujut Kab. Lombok Tengah saat terdakwa main bilyar tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pakaian dan badan Tersangka digeledah dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, dan Petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan sepeda motor terdakwa dan terdakwa memberikan kunci dan menunjukkan sepeda motornya yang di parkir dan terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian bahwa menyimpan sedikit narkotika jenis ganja di dalam jok sepeda motornya, yang didapat dari ARIS (LALU ARIS KAMUNANDAR) sekitar tiga minggu yang lalu, sedangkan satu bungkus ganja yang di simpan di jok sepeda motor tersebut adalah sisa untuk di gunakan kemudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya



pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa **BENDUL**, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa **BENDUL**, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya



seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 23.45 WITA di Pasar seni disalah satu tempat permainan Bilyar di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan saat penggeledahan didalam jok sepeda motor Honda scoopy warna merah putih DR 4160 TT ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diberikan oleh saksi LALU ARISKA MUNANDAR;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan daun, batang dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang telah digunakan sebagian untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 1,2077 (satu koma dua nol tujuh tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih DR 4160 TT terbukti adalah milik dari Terdakwa maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa BENDUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENDUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan daun, batang dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang telah digunakan sebagian untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering yang merupakan Narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 1,2077 (satu koma dua nol tujuh tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih DR 4160 TT;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **RABU**, tanggal **20 DESEMBER 2017**, oleh kami, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.** dan **AINUN ARIFIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.**, Penuntut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

FITA JUWIATI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.